



**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT  
Nomor : 60/Kpts/KP.230/H.4.2/1/2021**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN TIM PENGAWAS INTERNAL RENOVASI GEDUNG DAN BANGUNAN LAINNYA  
LINGKUP BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Renovasi Gedung-gedung yang menggunakan Anggaran Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat Malang agar mencapai efektif, efisien dan tertib administrasi, maka dipandang perlu membentuk Tim Pengawas Internal yang ditunjuk dengan Surat Keputusan.
- b. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Tim Pengawas Internal Renovasi Gedung dan Bangunan lainnya pada Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat Malang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Presiden RI. Nomor 54 Tahun 2010 Jo Nomor 70 Tahun 2012 dan perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
7. Peraturan Menteri Pertanian RI. Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Nomor DIPA-018.09.2.237572/2021 tanggal 23 Nopember 2020;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 05/Kpts/KU.010/1/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2018;
10. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**KESATU** : Menunjuk Tim Pengawas Internal Renovasi Gedung dan Bangunan lainnya pada lingkup Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat sebagai berikut:

No.	Nama	Pangkat / NIP	Keterangan
1.	Ir. Cece Suhara, MP	Pembina ( IV/a ) 19640123 199203 1 002	Ketua
2.	Heri Istiana, SP	Penata TK. I ( III/d ) 19650312 199102 1 001	Anggota
3.	ImpronSadikin, SP	Penata ( III/c ) 19690426 200501 1 001	Anggota

**KEDUA** : Tim Pengawas Internal melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai berikut :  
Melaksanakan tugas atas nama Kepala Balai/ Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Renovasi Gedung-gedung meliputi :

- Kesesuaian jadwal pelaksanaan di lapang.
- Kesesuaian Kualitas dan volume bangunan antara pelaksanaan di lapang dengan Dokumen Kontrak.

**KETIGA** : Tim Pengawas Internal dalam melaksanakan fungsinya, bertanggung jawab kepada Kepala Balai/Kuasa Pengguna Anggaran Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat Malang.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kerja Tim Pengawas Internal dibebankan kepada DIPA Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat Malang TA. 2021.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2021 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang  
Pada tanggal : 31 Mei 2021

Kepala Balai Penelitian  
Tanaman Pemanis dan Serat,



Dr. Andy Wijanarko, SP., M.Si  
NIP. 197411152000031001

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balittas di Malang
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.